

# Serikat Pekerja Pada PT. Ghimli Indonesia di Kota Batam

<sup>1)</sup>Haris Wahyudi, <sup>2)</sup>Kelvin, <sup>3)</sup>Tan Alvin Henk Saputra, <sup>4)</sup>Lusiana, <sup>5)</sup>Alden Nelson

<sup>1)</sup>Manajemen, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2,3,4,5)</sup>Manajemen, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Email Corresponding: [wahyudiharis069@gmail.com](mailto:wahyudiharis069@gmail.com)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Perusahaan  
Serikat  
Pekerja  
Buruh  
Perjanjian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari serikat pekerja dalam menyelesaikan permasalahan pekerja dengan PT. Ghimli Indonesia di kota Batam dan membantu dalam mencari penyelesaian dari kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan. Penulisan penelitian ini, tim penulis melakukan penelitian kepustakaan sebagai metode dalam mendapatkan data-data yang ada. Tim Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya melalui internet yang menyediakan sejumlah artikel dan jurnal bermanfaat bagi penelitian ini. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. serikat pekerja sangat penting dalam suatu perusahaan disebabkan dengan serikat pekerja yang ada menjadi tempat ditampungnya aspirasi dari karyawan – karyawan yang bekerja disana yang dimana hal tersebut menjadikan serikat pekerja menjadi tumpuan dari karyawan yang ada agar perusahaan tidak berusaha dalam melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan atau melanggar hak dan kewajiban yang ada. Hak dan kewajiban juga tidak akan dilanggar atau di biarkan tanpa di lakukan dari setiap pihak. Yang dimana serikat pekerja ini menjadi pengawas dari kedua belah pihak mau dari perusahaan atau karyawan untuk terus menjalankan semua hal dengan baik dan tepat tanpa merugikan pihak yang lainnya.

## ABSTRACT

### Keywords:

Company  
Union  
Worker  
Labor  
Agreement

This study aims to determine the impact of labor unions in solving workers' problems with PT. Ghimli Indonesia in the city of Batam and assist in seeking a settlement from both parties between the company and employees. Writing this research, the writing team conducted library research as a method of obtaining existing data. The Writing Team collected data from various trusted sources via the internet which provided a number of useful articles and journals for this research. Library research is a research activity carried out by collecting information and data with the help of various materials in the library such as reference books, similar previous research results, articles, notes, and various journals related to the problem to be solved. Labor unions are very important in a company because the existing labor unions are a place for the aspirations of the employees who work there, which makes trade unions the foundation of existing employees so that the company does not try to violate agreements that have been made or violate rights. and existing obligations. Rights and obligations will also not be violated or left without being done by each party. Where this union becomes the supervisor of both parties, from the company or employees to continue to carry out all things properly and correctly without harming the other party.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok pekerja dengan tujuan melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka ditempat kerja (Anwar, 2019). Serikat pekerja sering kali dibentuk untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara pekerja dan pengusaha, serta untuk meningkatkan kondisi kerja, gaji, dan manfaat bagi anggotanya (Subijanto, 2011). Tujuan utama serikat pekerja adalah melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja. Ini dapat mencakup negosiasi dengan pengusaha mengenai gaji, jaminan

kerja, waktu kerja, keamanan kerja, dan manfaat lainnya (Podungge, 2020). Serikat pekerja juga dapat mengorganisir mogok kerja atau tindakan protes lainnya untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Selain melindungi hak-hak pekerja, serikat pekerja juga dapat memberikan berbagai layanan dan dukungan kepada anggotanya. Ini dapat mencakup bantuan hukum dalam masalah ketenagakerjaan, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta jaminan kesejahteraan bagi pekerja yang menghadapi kesulitan finansial atau situasi darurat (Habibullah, 2017).

Serikat pekerja biasanya diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Mereka dapat mewakili pekerja dalam sektor industri tertentu, seperti serikat pekerja di sektor manufaktur, transportasi, atau pendidikan. Ada juga serikat pekerja yang bersifat lintas sektor dan mencakup berbagai profesi. Dalam banyak negara, hak untuk membentuk serikat pekerja dan melakukan kegiatan serikat pekerja dilindungi oleh hukum. Ini memungkinkan pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan berunding dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (Widodo *et al.*, 2022).

PT Ghimli Indonesia memproduksi tekstil untuk pakaian, celana, dan barang-barang lain yang terbuat dari bahan dasar tekstil. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Tunas Industri, Blok 3A-3B, dan mengeksport produknya ke sejumlah negara, termasuk Singapura, Cina, dan Eropa. Barang yang diekspor adalah barang jadi yang telah disetrika, dikemas secara individual, diberi merek, dan diberi label harga. Tujuan PT Ghimli Indonesia adalah menjadi produsen pakaian yang berada ditingkat papan atas. PT Ghimli Li mempunyai sertikat-serikat pekerja yang berlaku. Serikat pekerja adalah suatu organisasi pekerja yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Organisasi tersebut dapat terdiri atas buruh perseorangan, profesional, mantan butuh, atau penganggur.

Tujuan dan aktivitas serikat pekerja beragam, sebagai wadah perjuangan para karyawan perusahaan. Dalam UU NO.13 tahun 2003 mengartikan serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hal dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Arthawati, 2018). Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dibutuhkan serikat pekerja dalam melindungi hak pekerja dengan pengusaha.

Pengaturan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia diatur dalam (Nita & Susilo, 2020):

1. UUD Negara RI Tahun 1945
2. Piagam PBB tentang Hak asasi manusia pasal 20 (ayat 1) dan pasal 23 (ayat 4)
3. UU No. 18 th. 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak berorganisasi dan Berunding bersama
4. KEPRES No. 23 th. 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi
5. KEPMENAKER No. PER-201/MEN/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja
6. KEPMENAKER No. PER-16/MEN/2000 tentang tata cara Pendaftaran Serikat Pekerja
7. UU No. 21 th. 2000 tentang Serikat Pekerja (SP)
8. UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
9. UU No. 2 th. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
10. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja yg bersangkutan.

Dalam setiap perusahaan dibolehkan membentuk serikat pekerja minimal 10 orang yang bisa mewakili pekerja dalam membuat perjanjian kerja bersama (PKB) yang memuat tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha serta serikat pekerja agar bisa memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak atas kesepakatan bersama. Dalam pembuat perjanjian kerja bersama peran serikat pekerja untuk memuat hak-hak dan kewajiban dasar dengan berpedoman dalam UU dan hak dan kewajiban yang tidak diatur dalam UU namun bisa memberikan perlindungan bagi pekerja (Rokhim, 2018). Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari serikat pekerja dalam menyelesaikan permasalahan pekerja dengan PT. Ghimli Indonesia di kota Batam dan membantu dalam mencari penyelesaian dari kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan.

## II. MASALAH

Secara umum permasalahan penelitian ini mengarah ke berbagai isu dan permasalahan yang diteliti dan dijawab dalam penelitian ini. Masalah penelitian biasanya berisi tentang keadaan yang perlu dipahami lebih dalam atau pertanyaan yang perlu dijawab dari penelitian. Dengan begitu penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yaitu diantaranya:

1. Peran serikat pekerja dalam menyelesaikan permasalahan antar karyawan dan perusahaan.
2. Penyelesaian kedua belah pihak dalam penyelesaian permasalahan melalui serikat kerja.
3. Masalah hak-hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan yang harus disepakati bersama.

## III. METODE

Penulisan penelitian ini, tim penulis melakukan penelitian kepustakaan sebagai metode dalam mendapatkan data-data yang ada. Tim Penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya melalui internet yang menyediakan sejumlah artikel dan jurnal bermanfaat bagi penelitian ini. Menurut (Sari, 2021) penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Tinjauan literatur memainkan peran penting sebagai pedoman untuk bentuk investigasi setiap orang. Kajian ini dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya kesadaran, menetapkan protokol kebijakan dan praktik, menawarkan bukti dampak, dan berpotensi, jika dilakukan dengan baik, untuk memberikan ide dan panduan baru bagi sektor tertentu. Mereka juga menjadi dasar untuk studi dan hipotesis di masa depan (Mustafa *et al.*, 2021).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan pasal 1 ayat 17 UU No.13 tahun 2003 dan pasal 1 ayat 1 UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh menyebut SP/SB sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarga. Yang dimana serikat pekerja atau serikat buruh berhak atas hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan hal tersebut dan perusahaan harus bisa menjalankan dengan baik dengan karyawan atau pekerja.

Sedangkan UU yang lain yaitu pada UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, dan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memiliki definisi yang sama yang dimana ini menunjukkan bahwa kedua UU tersebut memiliki pemahaman yang sama terhadap serikat pekerja/buruh. Maka dalam didalam kedua UU tersebut sama-sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan. Studi kasus yang bisa diambil yaitu PT. Ghimli Indonesia yang baru-baru ini para pekerjanya melakukan mogok kerja dikarenakan adanya ketidaksamaan dalam penyelesaian permasalahan yang diminta oleh pihak pekerja kepada perusahaan.

Awal dari studi kasus ini terjadi dimulai dari berbagai masalah diantaranya adalah dari PHK, kontrak kerja, cuti hingga upah yang menjadi permasalahan yang menyebabkan terjadinya masalah antara PT. Ghimli Indonesia ini dengan para pekerjanya. Maka dari itu kurang lebih 430 karyawan melakukan mogok kerja yang dimana mereka tergabung dalam serikat pekerja yang bernama serikat pekerja metal indonesia (SPAI-FSPMI) dalam melakukan mogok selama sebulan lebih. Dan permasalahan ini juga manajemen perusahaan juga sudah melanggar PKB yang sudah disepakati bersama oleh serikat pekerja dan perusahaan dengan alih-alih perusahaan memberitahu kalau mengikuti UU CIPTAKER yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah tanpa adanya pemberitahuan kepada serikat pekerja.

Dalam studi kasus ini serikat pekerja menuntut 3 hal dalam aksi yang dilakukan ini yaitu, meminta perusahaan meperkerjakan kembali Samsul Hadu yang merupakan sekretaris PUK PT. Ghimli Indonesia yang telah di PHK sesuai dengan pasal 155 ayat 2 dan 3 UU NO.13 Tahun 2003, kedua mengembalikan hak cuti karyawan yang dirumahkan, dan menolak mutasi sepihak yang dilakukan perusahaan kepada karyawan.

Dalam hal ini peran dari serikat kerja adalah harus bisa menjadi penengah dalam penyelesaian permasalahan antara kedua belah pihak. Yang tercantum dalam UU No.13 tahun 2000 pasal 35 yang

berbunyi “ setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Maka dari itu peluang permasalahan ini terselesaikan dengan kedua pihak sesama mendapatkan apa yang dibutuhkan akan lebih besar dengan melakukan musyawarah dalam penyelesaian agar semua kembali kondusif, serta perusahaan dan serikat harus sering koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar permasalahan yang sama gak terulang kembali di kemudian hari. Yang dimana itu seperti yang diperkirakan yang dimana serikat pekerja menjadi jembatan dalam menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan.

## V. KESIMPULAN

Hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja sangat penting dalam suatu perusahaan disebabkan dengan serikat pekerja yang ada menjadi tempat ditampungnya aspirasi dari karyawan – karyawan yang bekerja disana yang dimana hal tersebut menjadikan serikat pekerja menjadi tumpuan dari karyawan yang ada agar perusahaan tidak berusaha dalam melanggar kesepakatan yang sudah dilakukan atau melanggar hak dan kewajiban yang ada. Hak dan kewajiban juga tidak akan dilanggar atau di biarkan tanpa di lakukan dari setiap pihak. Yang dimana serikat pekerja ini menjadi pengawas dari kedua belah pihak mau dari perusahaan atau karyawan untuk terus menjalankan semua hal dengan baik dan tepat tanpa merugikan pihak yang lainnya.

Saran yaitu perusahaan harus bisa selalu berkoordinasi dengan serikat pekerja yang dimana ini dilakukan untuk tidak terjadinya miss komunikasi yang terjadi antara karyawan/pekerja dengan perusahaan ketika perusahaan melakukan suatu hal yang bisa merugikan kedua belah pihak. Dengan adanya serikat pekerja ini menjadi jembatan untuk keharmonisa antara perusahaan dan karyawan/pekerjanya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN UPAH BAGI TENAGA KERJA. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 6(41), 712–746.
- Arthawati, S. N. (2018). Peran Serikat Pekerja Dalam Mendorong Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Para Pekerja Pada Pt Nippon Shokubai Indonesia-Cilegon. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 100. <https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4219>
- habibullah, habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>
- Mustafa, C., Ahmed, M., & Adham. (2021). *Literature Review as a Research Methodology: An overview and guidelines*.
- Nita, S., & Susilo, J. (2020). Peranan Serikat Pekerja Dalam Membentuk Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Hubungan Kerja Ideal Bagi Pekerja Dengan Pengusaha. *De Rechtsstaat*, 6(2), 143–152. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2819>
- Podungge, I. P. (2020). Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum) the Existence of the Role of Trade Unions in the Fight for Workers' Wage Rights (in the Establishment of Minimum Wage). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 38–50. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Rokhim, A. (2018). Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Focus Upmi*, 7(3), 109–116. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/FU/article/view/247>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249)
- Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 705–718. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.61>
- Widodo, T., Syauket, A., & Zainab, N. (2022). *Buku Referensi dengan Judul" PERLINDUNGAN HUKUM bagi Pekerja & Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan"*.